



PUTUSAN

Nomor : 802/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Desember 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 802/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 5 Desember 2011, dengan perubahan dan perbaikan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2009, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/24/III/2009, tanggal 21 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan badan dan Penggugat mengaku hamil, dengan keadaan Penggugat tersebut, maka keluarga Penggugat



mendesak Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tetatpi awalnya Tergugat menolak sehingga keluarga Penggugat menghubungi kakak Tergugat dan menyampaikan perbuatan Tergugat dan kakak Tergugat turun tangan dan mendesak Tergugat untuk mengawini Penggugat sehingga Tergugat mengawini Penggugat pada malam hari tanggal 27 Februari 2009 dan 2 jam setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat.

4. Bahwa 1 bulan setelah kepergian Tergugat, Penggugat mengalami keguguran (usia kadungan Penggugat 3 bulan) dan Penggugat menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung datang, sehingga Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 tahun 9 bulan, tanpa ada nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara, Penggugat dengan, Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai



kuasanya yang sah. meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 802/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 9 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/24/III/2009, tanggal 21 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009, di Piampo Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa sebelum Tergugat menika dengan Penggugat, sudah pacaran bahkan telah melakukan hubungan suami istri sehingga Penggugat hamil.
- Bahwa karena Penggugat hamil maka Tergugat diurus supaya mempertanggungj awabkan perbuatannya.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan beberapa jam kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan, tidak pernah kembali lagi ke Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

- Saksi kedua :, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan

Imam Desa, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada

pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah warga dan bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Februari 2009 di Piampo, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pernah pacaran bahkan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri sehingga Penggugat hamil.
- Bahwa karena Penggugat hamil maka keluarga Penggugat mengurus Tergugat agar mengawini Penggugat.
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat hanya dua jam Tergugat tinggal di rumah Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat telah 2 tahun 9 bulan meninggalkan Penggugat, tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 802/Pdt.G/ 2011/PA Skg, tanggal 9 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat selama 2 tahun 9 bulan tanpa diperdulikan lagi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Nasirah binti Madi dan Muh. Bakri bin macca.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti persuami istrinya dengan Tergugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1, dan 2, dapat dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 3 s/d point 6, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat selama 2 tahun 9 bulan tanpa diperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 9 bulan berturut turut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut telah cukup untuk dijadikan alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula, menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan,
maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

إذا حُكِمَ بالفراق فانه بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 H. oleh Drs. H. Johan. S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, A. Nurlaelah, S. Ag., panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadimya

Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua
Drs. H. Johan,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara

Pencatatan	Rp	30.000,00
Adminstrasi	Rp	50.000.00
Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000.00



Jumlah	Rp	291.000,00
--------	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)